



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi;  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Lona Timur Blok J No. 07, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : Masri Alias Masri Bin Muhammadiyah;  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Majang, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi dan  
Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadiyah ditahan dalam perkara lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa Dalam Hal Ini Didampingi Oleh Penasehat Hukumnya Yakni Andi Kadir, Sh., Sarmawati, Sh Dan Bakri Remmang, Sh., Ketiganya Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum Dari Yayasan Lbh Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (Obh) Terakreditasi A, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Danham Republik Indonesia, Nomor : M.Hh-01.Hn.07.02 Tahun 2018, Berkantor Di Jl. Mt.Haryono No. 2 Tlp. 082291815698, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 230/Sk/Ix/2020/Pn.Wtp Tanggal Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 244/ Pen.Pid.B/ 2020/PN Wtp tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/ Pen.Pid.B/ 2020/PN Wtp tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi Dan Terdakwa II Masri Muhammadiyah Bin Muhammadiyah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan keadaan yang memberatkan " sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi Dan Terdakwa li Masri Muhammadiyah Bin Muhammadiyah dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk SUZUKI Carry warna Hitam Nopol. DW 8429 AF No Mesin G15A1D-356839 warna Hitam. Dikembalikan kepada terdakwa Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya merasa keberatan dan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada Para Terdakwa dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-rasanya dan jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequa et bono) dengan menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa para terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tanpa mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Budi Hatanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi Dan Terdakwa II Masri Muhammadiyah Bin Muhammadiyah pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Lappawawoi Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi korban Budiman Bin Supu pada hari minggu tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 Wita korban baru sampai di rumah korban di Jl.Lapawawoi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kr.Sigeri Kel.Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone yang mana pada saat itu korban baru tiba dari Kab.Sidrap membeli telur sebanyak 618 (enam ratus delapan belas) Telur rak untuk dijual kembali oleh korban di kab.bone namun setelah sampai di rumah korban langsung memarkir mobil korban yang isinya telur tersebut berada di halaman rumah yang mana telur tersebut sudah terbungkus oleh terpal berwarna biru dan diikat setelah korban memarkir mobil, korban langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat atau tidur karena korban sudah capek atau lelah dari Kab.Sidrap dan pada pukul 04.00 Wita korban ditelpon oleh teman korban yakni sebelumnya sudah korban janji akan membeli telur korban yang korban bawa sehingga itu korban menyuruh istri korban untuk membuka pintu dan setelah istri korban membuka pintu istri korban an. ISAWATI melihat bahwa telur tersebut sudah terbongkar dan mengambil sebagian dari isi mobil yang korban tumpangi dan setelah itu istri korban langsung memberitahukan kepada korban bahwa telur sudah ada yang ambil sehingga itu korban keluar untuk melihatnya dan melihat telur tersebut sudah ada yang ambil sekitar 315 (tiga Ratus Lima Belas) Rak Telur Ayam Ras dan 10 (sepuluh) telur ayam Kampung;

- Bahwa adapun cara para terdakwa mengambil barang milik korban yakni pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wita tersangka menuju kontrakan Lel.MASRI untuk menjemputnya menggunakan Mobil Picup APV karena sebelumnya tersangka sudah menelpon Lel.MASRI untuk keluar jalan dan tidak lama kemudian tersangka sudah menjemput Lel.MASRI dan sekitaran perjalanan secara tidak sengaja kami langsung melihat mobil Pickup yang terparkir di dalam rumah korban yang bermuatan terbungkus dari terpal serta sudah terikat sehingga itu tersangka langsung mengecek bahwa muatan tersebut adalah telur sehingga itu tersangka langsung memperbaiki parkiran mobil tersangka yang tersangka gunakan di samping rumah korban dan setelah itu tersangka dan lel.MASRI membuka pengikat dan terpalnya yang sebelumnya terbungkus dan sementara itu tersangka menyuruh lel.MASRI merobek ban mobil korban tersebut menggunakan sebatang besi dan setelah tali dan terpal tersebut tersangka dan lel.MASRI langsung mengangkat dan memindahkan telur tersebut ke mobil picup yang tersangka gunakan ke tempat tersebut dan setelah saya mengangkat telur tersebut saya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung meninggalkan tempat tersebut dan tersangka langsung kembali mengantar pulang Iel.MASRI menuju di rumah kontraknya di kel.Biru Kec.Tanete Riattang Kab.Bone setelah tersangka mengantarnya pulang tersangka langsung bergerak untuk menjual telur ayam tersebut yang sudah tersangka ambil setelah tersangka menjualnya di Kios-Kios sekitaran jl.poros Bone-Wajo dan tersangka menjualnya secara enceran layaknya seperti kampas telur ayam adapun telur ayam tersebut tersangka menjualnya dengan harga Rp-30.000 (tiga Puluh Ribu Rupiah) 1 Krak sehingga itu dari hasil penjualannya sebanyak kurang lebih Rp- 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan dari penjualan tersebut tersangka memberi Iel.MASRI sebanyak Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan sisahnya tersangka menggunkanya untuk kebutuhan tersangka sehari-hari sehingga akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiman Bin Supu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di Pengadilan ini karena masalah kehilangan barang berupa telur sebanyak 300 rak;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dipekarangan rumah yang berada diatas mobil di jalan Lapawawoi, Kec. T.R. Barat, Kab. Bone ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, membaca sebelum berita acara ditanda tangani oleh Saksi;
  - Bahwa telur 300 rak disimpan di mobil pick up di teras rumah;
  - Bahwa telur yang ada diatas mobil tertutup terpal dan diikat tali;
  - Bahwa saksi tahu telur hilang jam 04.00 pagi ;
  - Bahwa saksi melihat ikatannya sudah terbuka dan talinya sudah putus;
  - Bahwa tali yang digunakan adalah tali nilon dan dalam keadaan sudah putus;
  - Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ambil telur ;
- Bahwa telurnya masih ada sisanya 200 rak lebih dari jumlah 750 rak;
- Bahwa telur baru diambil dari Kabupaten Sidrap dan baru tiba Jam 12 malam dari Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil dalam berkas perkara yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi diganti kerugian dan perbuatan Para Terdakwa sudah dimaafkan antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa dibuat di Polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Isawati Binti Kimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi BUDIMAN Bin SUPU;
- Bahwa saksi hadir di Pengadilan ini karena masalah kehilangan barang berupa telur sebanyak 300 rak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dipekarangan rumah yang berada diatas mobil dijalan Lapawawoi, Kec. T.R. Barat, Kab. Bone ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, membaca sebelum berita acara ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa telur 300 rak disimpan di mobil pick up di teras rumah;
- Bahwa telur yang ada diatas mobil tertutup terpal dan diikat tali;
- Bahwa saksi tahu telur hilang jam 04.00 pagi ;
- Bahwa Saksi mengetahui lebih tahu jam 04.00 pagi duluan kalau telur hilang diambil orang kemudian membangunkan Saksi Budiman (suami saksi) ;
- Bahwa saksi melihat ikatannya sudah terbuka dan talinya sudah putus;
- Bahwa tali yang digunakan adalah tali nilon dan dalam keadaan sudah putus;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ambil telur ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telurnya masih ada sisanya 200 rak lebih dari jumlah 750 rak;
- Bahwa telur baru diambil dari Kabupaten Sidrap dan baru tiba Jam 12 malam dari Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil dalam berkas perkara yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi diganti kerugian dan perbuatan Para Terdakwa sudah dimaafkan antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dibuat di Polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi:

- Bahwa Terdakwa diperiksa masalah Pencurian telur ;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa ambil adalah 300 rak telur yang disimpan di teras depan rumah saksi Budiman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 03.00 wita di jl. Lapawawoi Krg. Sigeri, Kel. Macege, Kec. T.R. Barat, Kab. Bone ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Masri mengambil telur;
- Bahwa telur yang disimpan diteras rumah ditutup dengan terpal;
- Bahwa telur disimpan ditempatnya terbuka;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil telur dengan membuka terpal;
- Bahwa telur yang diambil dijual di pasar ;
- Bahwa harganya 300 rak yang dijual oleh Terdakwa sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan telur dibagi dua dengan Terdakwa Masri, setelah dikeluarkan biaya-biaya yang lain berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur untuk pakai biaya anak yang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur menggunakan mobil;
- Bahwa sewaktu datang dengan mobil kemudian Terdakwa pergi ke teras rumah saksi Budiman memutuskan tali terpal yang menutupi telur dengan gunting selanjutnya memindahkan 1 telur yang ada didalam mobil Pick Up bersama Terdakwa Masri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gunting dibawa oleh Terdakwa dan disimpan dimobil;
- Bahwa Terdakwa yang pergi menjual telur sedangkan uangnya dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadia:

- Bahwa saksi diperiksa masalah Pencurian telur ;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa ambil adalah 300 rak telur yang disimpan di teras depan rumah saksi Budiman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 03.00 wita di jl. Lapawawoi Krg. Sigeri, Kel. Macege, Kec. T.R. Barat, Kab. Bone ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Budi mengambil telur;
- Bahwa telur yang disimpan diteras rumah ditutup dengan terpal;
- Bahwa telur disimpan ditempatnya terbuka;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil telur dengan membuka terpal;
- Bahwa telur yang diambil dijual di pasar ;
- Bahwa harganya 300 rak yang dijual oleh Terdakwa Budi sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah );
- Bahwa uang hasil penjualan telur dibagi dua dengan Terdakwa Budi setelah dikeluarkan biaya-biaya yang lain berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur untuk membayar kost;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur menggunakan mobil;
- Bahwa sewaktu datang dengan mobil kemudian Terdakwa Budi pergi ke teras rumah saksi Budiman memutuskan tali terpal yang menutupi telur dengan gunting selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Budi memindahkan I telur yang ada didalam mobil Pick;
- Bahwa gunting dibawa oleh Terdakwa dan disimpan dimobil;
- Bahwa Terdakwa Budi yang pergi menjual telur sedangkan uangnya dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk SUZUKI Carry warna Hitam Nopol. DW 8429 AF No Mesin G15A1D-356839 warna Hitam;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan telah ternyata disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi dan Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadia mengambil telur milik saksi Budiman di Jl. Lapawawoi Krg. Sigeri, Kel. Macege, Kec. T.R. Barat, Kab. Bone;
- Bahwa yang diambil oleh Para terdakwa adalah 300 rak telur yang disimpan diatas mobil pick up yang terparkir di teras depan rumah saksi Budiman;
- Bahwa telur yang disimpan diatas mobil pick up sebanyak 700 rak yang baru didatangkan dari Kabupaten Sidrap;
- Bahwa telur ditutupi terpal dan diikat dengan tali nilon oleh saksi Budiman dan ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa 1. Budi menelepon Terdakwa 2. Masri kemudian menjemput dengan mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna Hitam Nopol. DW 8429 kemudian dalam perjalanan melihat mobil Pickup yang terparkir di teras halaman rumah saksi Budiman;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhenti kemudian mendekati mobil yang bermuatan telur tersebut memutus pengikat tali nilon dengan menggunakan gunting dan membuka terpalnya yang menutupi bak mobil selanjutnya memindahkan telur sebanyak 300 rak ke mobil Para Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian;

- Bahwa Terdakwa 1. Budi pergi menjual telur yang diambil bersama tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan dibagi dua oleh Para Terdakwa setelah dikeluarkan biaya-biaya yang lain berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Budiman mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengetahuan unsur barang siapa baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi dan Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadia yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu saksi Budiman Bin Supu dan saksi Isawati Binti Kimah yang diajukan didepan persidangan baik oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur barang siapa" telah terpenuhi; Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi dan Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadia mengambil 300 rak telur milik saksi Budiman di jl. Lapawawoi Krg. Sigeri, Kel. Macege, Kec. T.R. Barat, Kab. Bone;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa 1. Budi menelepon Terdakwa 2. Masri kemudian menjemput dengan mobil Pick Up Merk SUZUKI Carry warna Hitam Nopol. DW 8429 kemudian dalam perjalanan melihat mobil Pickup yang terparkir di dalam rumah saksi Budiman selanjutnya Para Terdakwa berhenti kemudian mendekati mobil yang bermuatan telur tersebut memutuskan pengikat tali nilon dengan menggunakan gunting dan membuka terpalnya yang menutupi bak mobil selanjutnya memindahkan telur sebanyak 300 rak ke mobil Para Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa 1. Budi pergi menjual telur yang diambil bersama tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan dibagi dua oleh Para Terdakwa setelah dikeluarkan biaya-biaya yang lain berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah );

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Budiman mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang-barang berupa 300 rak telur dari tempat semula disimpan di dalam bak mobil pick up saksi Budiman di jl. Lapawawoi Krg. Sigeri, Kel. Macege, Kec. T.R. Barat, Kab. Bone ke tempat lain;

Menimbang, bahwa perpindahan 300 rak telur tersebut tidaklah dikehendaki oleh saksi Budiman sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perpindahan 300 rak telur dari dalam bak mobil pick up saksi Budiman di jl. Lapawawoi Krg. Sigeri, Kel. Macege, Kec. T.R. Barat, Kab. Bone ke tempat lain karena telah diambil dan dibawa pergi oleh Para Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil adalah 300 rak telur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka seluruh barang yang diambil oleh Para Terdakwa telah dapat disebut barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan saksi Budiman sebagai pemilik barang-barang tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya yang tersimpan didalam bak mobil pick up yang diparkir didepan rumah saksi Budiman di jl. Lapawawoi Krg. Sigeri, Kel. Macege, Kec. T.R. Barat, Kab. Bone, baik untuk dijual maupun untuk dipakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi serta menjual seluruh barang-barang tersebut menunjukkan Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut padahal Para Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa secara nyata bertentangan dengan hukum, hak subyektif serta merugikan saksi Budiman selaku pemilik seluruh barang yang telah diambil Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil 300 rak telur milik saksi Budiman pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 03.00 di jl. Lapawawoi Krg. Sigeri, Kel. Macege, Kec. T.R. Barat, Kab. Bone;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa 1. Budi menelepon Terdakwa 2. Masri kemudian menjemput dengan mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna Hitam Nopol. DW 8429 kemudian dalam perjalanan melihat mobil Pickup yang terparkir di teras halaman rumah saksi Budiman selanjutnya Para Terdakwa berhenti kemudian mendekati mobil yang bermuatan telur tersebut memutuskan pengikat tali nilon dengan menggunakan gunting dan membuka terpalnya yang menutupi bak mobil selanjutnya memindahkan telur sebanyak 300 rak ke mobil Para Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Para Terdakwa mengambil 300 rak telur milik Saksi Budiman dari dalam bak mobil yang ditutupi terpal di teras halaman rumah dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni saksi Budiman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni sekitar pukul 03.00 Wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pukul 03.00 Wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit serta tempat mengambil tersebut adalah dari dalam bak mobil yang ditutupi terpal di teras halaman rumah tanpa dikehendaki oleh saksi Budiman sebagai pemilik 300 rak telur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa 1. Budi menelepon Terdakwa 2. Masri kemudian menjemput dengan mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna Hitam Nopol. DW 8429 kemudian dalam perjalanan melihat mobil Pickup yang terparkir di teras halaman rumah saksi Budiman selanjutnya Para Terdakwa berhenti kemudian mendekati mobil yang bermuatan telur tersebut memutuskan pengikat tali nilon dengan menggunakan gunting dan membuka terpalnya yang menutupi bak mobil selanjutnya Para Terdakwa memindahkan telur sebanyak 300 rak ke mobil Para Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa 1. Budi pergi menjual telur yang diambil bersama tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan dibagi dua oleh Para Terdakwa setelah dikeluarkan biaya-biaya yang lain berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya menunjukkan adanya kerjasama diantara Para Terdakwa sehingga terlaksana perbuatannya sambil selesai dan juga Para Terdakwa membagi sama rata hasil penjualan 300 rak telur yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa 1. Budi menelepon Terdakwa 2. Masri kemudian menjemput dengan mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna Hitam Nopol. DW 8429 kemudian dalam perjalanan melihat mobil Pickup yang terparkir di teras halaman rumah saksi Budiman selanjutnya Para Terdakwa berhenti kemudian mendekati mobil yang bermuatan telur tersebut memutus pengikat tali nilon dengan menggunakan gunting dan membuka terpalnya yang menutupi bak mobil selanjutnya memindahkan telur sebanyak 300 rak ke mobil Para Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara Para Terdakwa mengambil dengan sebelumnya memutus tali nilon pengikat terpal yang menutupi telur sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara memotong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dengan demikian kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna Hitam Nopol. DW 8429 AF No Mesin G15A1D-356839 warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi Budiman mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi dan Terdakwa 2. Masri Alias Masri Bin Muhammadia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk SUZUKI Carry warna Hitam Nopol. DW 8429 AF No Mesin G15A1D-356839 warna Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh. Alwi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.,

Khaerunnisa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hasmawati, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)